



GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 September 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6358 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-6090 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.6.809.260.685.217,00 (enam triliun delapan ratus sembilan milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp.43.646.002.131,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.765.614.683.086,00 (enam triliun tujuh ratus enam puluh lima milyar enam ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp.6.459.260.685.217,00 (enam triliun empat ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp.17.074.304.990,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.476.334.990.207,00 (enam triliun empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah)
- b. Belanja Daerah semula berjumlah Rp.6.789.260.685.217,00 (enam triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp.43.646.002.131,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.745.614.683.086,00 (enam triliun tujuh ratus empat puluh lima milyar enam ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah)

- c. Pembiayaan Daerah melalui penerimaan pembiayaan semula berjumlah Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) berkurang sebesar Rp.60.720.307.121,00 (enam puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.289.279.692.879,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Pembiayaan Daerah melalui pengeluaran pembiayaan semula berjumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), serta jumlah pembiayaan netto semula berjumlah Rp.330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh milyar rupiah) berkurang sebesar Rp.60.720.307.121,00 sehingga menjadi sebesar Rp.269.279.692.879,00 (dua ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.3.030.460.024.217,00 (tiga triliun tiga puluh milyar empat ratus enam puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp.4.094.040.990,00 (empat milyar sembilan puluh empat juta empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.034.554.065.207,00 (tiga triliun tiga puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat juta enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- b. Pendapatan Transfer semula Rp.3.412.828.601.000,00 (tiga triliun empat ratus dua belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.13.764.206.500,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.426.592.807.500,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah semula sebesar Rp.15.972.060.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.783.942.500,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.188.117.500,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Daerah semula sebesar Rp.2.407.806.737.844,00 (dua triliun empat ratus tujuh milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.55.627.826.750,00 (lima puluh lima milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.463.434.564.594,00 (dua triliun empat ratus enam puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - b. Retribusi Daerah semula sebesar Rp.22.691.509.656,00 (dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) bertambah Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.22.691.509.656,00 (dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp.115.937.386.402,00 (seratus lima belas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.339.727.153,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.117.277.113.555,00 (seratus tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp.484.024.390.315,00 (empat ratus delapan puluh empat milyar dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp.52.873.512.913,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.431.150.877.402,00 (empat ratus tiga puluh satu milyar seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp.3.384.896.381.000,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.13.764.206.500,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.398.660.587.500,00

(tiga triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b. Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp.27.932.220.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.27.932.220.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Pendapatan hibah semula sebesar Rp.15.972.060.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.783.942.500,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.188.117.500,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja Operasi semula sebesar Rp.4.549.768.272.549,00 (empat triliun lima ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.180.059.496.761,00, (seratus delapan puluh milyar lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.729.827.769.310,00 (empat triliun tujuh ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- b. Belanja Modal semula sebesar Rp.1.037.235.695.015,00 (satu triliun tiga puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp.28.245.549.492,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.065.481.244.507,00 (satu triliun enam puluh lima milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah).
- c. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) berkurang sebesar Rp.64.685.095.349,00 (enam puluh empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.5.314.904.651,00 (lima milyar tiga ratus empat

belas juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

- d. Belanja Transfer semula sebesar Rp.1.132.256.717.653,00 (satu triliun seratus tiga puluh dua milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.187.265.953.035,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.944.990.764.618,00 (sembilan ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp.2.324.767.027.090,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.21.122.248.472,00 (dua puluh satu milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.345.889.275.562,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
 - b. Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp.2.036.514.739.480,00 (dua triliun tiga puluh enam milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.75.654.390.663,00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.112.169.130.143,00 (dua triliun seratus dua belas milyar seratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
 - c. Belanja Subsidi semula sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) bertambah Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).
 - d. Belanja hibah semula sebesar Rp.181.986.505.979,00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.83.282.857.626,00 (delapan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.265.269.363.605,00 (dua ratus enam puluh lima milyar dua ratus

enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah).

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah semula sebesar Rp.7.480.496.294,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.4.623.122.964,00 (empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.857.373.330,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- b. Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp.286.222.499.944,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.49.413.724.508,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.335.636.224.452,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp.365.891.682.880,00 (tiga ratus enam puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.11.080.352.851,00 (sebelas milyar delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 354.811.330.029,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu dua puluh sembilan rupiah).
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp.334.316.832.897,00 (tiga ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.1.840.576.110,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.332.476.256.787,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp.43.324.183.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.3.624.123.091,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga

menjadi sebesar Rp.39.700.059.909,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, semula sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) berkurang sebesar Rp.64.685.095.349,00 (enam puluh empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.5.314.904.651,00 (lima milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp.1.091.477.739.821,00 (satu triliun sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.183.445.953.035,00 (seratus delapan puluh tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 908.031.786.786,00 (sembilan ratus delapan milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
 - b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp.40.778.977.832,00 (empat puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang Rp.3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 36.958.977.832,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) berkurang Rp 60.720.307.121,00 (enam puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) sehingga Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.289.279.692.879,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- b. Pengeluaran Pembiayaan semula Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya semula sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) berkurang sebesar Rp.60.720.307.121,00 (enam puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.289.279.692.879,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bertambah Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 November 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 : (6-234/2023)